



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana khusus perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **MASWIN ABDIN Alias MASWIN;**
2. Tempat lahir : Dowora;
3. Umur, Tanggal lahir : 30 Tahun, 10 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Maswin Abdin Alias Maswin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor S.Kap/03/IV/2024/Dit Polairud tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Maswin Abdin Alias Maswin ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

**Terdakwa 2**

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **OCEN MA'MUN Alias OCEN**;
2. Tempat lahir : Dowora;
3. Umur, Tanggal lahir : 18 Tahun, 10 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan,  
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Ocen Ma'mun Alias Ocen ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor S.Kap/04/IV/2024/Dit Polairud tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Ocen Ma'mun Alias Ocen ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Rahim Yasim, S.H., M.H., Suwarjono Buturu, S.H., M.H., Muh. Sahdam Husen, S.H., M.H. dan Muhamad Udin, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor RAHIM YASIM, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Raya Tubo RT 006 / RW 003 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 103/SK/2024/PN Lbh tanggal 19 Juni 2024;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya Nomor Reg. Perkara PDM-08/Halsel/Eku.2/06/2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MASWIN ABDIN Alias MASWIN** dan Terdakwall **OCEN MA'MUN Alias OCEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ada ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak itu sendiri, mereka yang melakukan, yang turut serta serta melakukan, dengan sengaja, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, masing-masing kepada Terdakwa I. **MASWIN ABDIN Alias MASWIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan Terdakwa II. **OCEN MA'MUN Alias OCEN** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;



3. Menjatuhkan kepada para terdakwa denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** atau subsidair **1 (satu) bulan penjara;**

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kapal / perahu motor / loangboat dengan identitas Pemburu Dollar;
- 2 (dua) Unit Mesin Yamaha 40 PK;
- 1 (satu) Unit Kompresor;
- 2 (dua) Pcs Selang Kompresor dengan Panjang 37 Meter;
- 2 (dua) Pcs Kaca mata selam;
- 2 (dua) Pcs sepatu selam;
- 2 (dua) Pcs Dakor;
- 2 (dua) Pcs Sero/Salapa;
- 29 (dua puluh sembilan) Benang;
- 3 (tiga) Buah korek api;
- 1 (satu) Buah Gunting;
- 4 (empat) Buah gelon Minyak;
- 1 (satu) Unit Teropong;

**(dipergunakan di perkara lain atas nama Terdakwa I. SENIN SALASA dan Terdakwa II. JIAR SENIN).**

5. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-08/Halsel/Eku.2/05/2024, yang dibacakan pada persidangan tertanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:

**Dakwaan**



## Tunggal

Bahwa terdakwa I. MASWIN ABDIN Alias MASWIN dan terdakwa II. OCEN MA'MUN Alias OCEN bersama-sama dengan saksi SENIN SALASA Alias SENIN dan saksi JIAR SENIN Alias JIAR (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di perairan Pulau Lata-lata Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ada ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak itu sendiri, mereka yang melakukan, yang turut serta serta melakukan, dengan sengaja, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan,*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Senin Salasa bersepakat dengan terdakwa Maswin Abdin untuk memesan pupuk tanaman dengan merek pupuk cantik melalui online sebanyak 15 (lima belas) kg, kemudian pupuk cantik tersebut dicampur/diadukan dengan minyak tanah sebanyak 2 (dua) liter lalu digoreng dengan menggunakan wajan/kuali kemudian dijemur sampai kering dan semuanya sudah siap untuk dirakit menjadi bahan peledak/bom;
- Bahwa para terdakwa mempunyai peran masing-masing mencari bahan-bahan untuk merakit bahan peledak/bom yaitu saksi Senin Bin Selasa berperan mencari bahan-bahan baku untuk bahan peledak (Bom Ikan) diantaranya, botol bekas bir, korek api kayu, minyak tanah dan benang jahit, sedangkan saksi JIAR SENIN, terdakwa OCEN MA'MUN dan terdakwa MASWIN ABDIN berperan mencampurkan pupuk dengan minyak tanah kemudian dijemur sampai kering;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIT para terdakwa merakit bahan peledak/bom di rumah kontrakan di kompleks Lapanawa Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara para terdakwa memasukan pupuk secara bersama-sama ke dalam botol biar, sedangkan belereng



yang diambil dari koret api kayu yang dibuat menjadi sumbu/tropis yang dimasukan dalam sedotan, kemudian dililit dengan menggunakan benang jahit, sehingga menjadi bahan peledak/bom yaitu 15 (lima belas) botol bir bintang dan 5 (lima) botol bir hitam sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 20 (dua puluh) botol bahan peledak/bom;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIT para terdakwa membawa bahan peledak/bon yang disimpan dalam karung dengan menggunakan perahu/longboat bernama pemburu dollar milik saudara Laito dari Desa Jikotamo menuju Pulau Lata-Lata untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, sehingga sekitar pukul 11.00 WIT perahu/longboat milik personil KP. XXX-2003 Polairud Polda Maluku Utara melaksanakan patroli mendeteksi sebuah Longboat mencurigakan yang berada disekitaran perairan Pulau Lata-Lata sehingga melakukan pengejaran terhadap Longboat tersebut, namun sedang mencari posisi ikan berada lalu para terdakwa melihat adanya kapal patroli Ditpolairud sehingga mereka melarikan diri dan membuang bahan peledak (Bom Ikan) sebanyak 20 (dua puluh) botol kelaut;

- Bahwa saat para saksi menangkap para terdakwa bersama perahu Longboat Pemburu Dollar berwarna hijau kuning digunakan sebagai alat untuk memngakut para terdakwa di tempat penangkap ikan, dengan menggunakan 2 (dua) buah mesin tempel Yamaha 40 PK adalah alat untuk menggerakkan Perahu, Mesin Kompresor beserta Selang Kompresor digunakan untuk alat bantu untuk menyelam dan sarana bantu pernapasan ketika melakukan penyelaman mengambil ikan hasil tangkapan ikan ketika ikan berada di dasar laut, kaca mata selam dan dakor digunakan untuk mempermudah penglihatan dan pernapasan ketika menyelam melihat ikan, sepatu selam untuk membantu saat menyelam, Salapa untuk mengumpulkan ikan, benang jahit untuk mengikat sumbu pada botol dan koret api untuk membakar rokok yang digunakan untuk membakar sumbu bahan peledak (Bom Ikan);

- Bahwa walaupun perbuatan para terdakwa belum terlaksana, namun niat jahatnya telah selesai, hanya dapat dihalangi oleh para saksi dengan kapal patroli dari Polairud Polda Maluku Utara melakukan patroli sehingga dapat mencegah terjadinya pemboman ikan dengan



menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Djabal Nur Alias Djabal** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bom yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIT bertempat di perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. Ambo dan Sdr. Muslim selaku anggota satuan Polairud Kepolisian Daerah Maluku Utara melakukan patroli rutin di wilayah perairan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Operasi Nomor Sprin/193/IV/PAM.5.1.2/2024 tertanggal 1 April 2024 kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada tanggal 4 April 2024 telah terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) selanjutnya Saksi bersama tim melakukan patroli di sekitar perairan Lata-lata kemudian sekira pukul 10.00 WIT Saksi melihat longboat sedang melaju dari arah selatan menuju ke arah utara namun tiba-tiba longboat tersebut berbalik arah menuju ke arah selatan sehingga Saksi bersama tim melakukan pengejaran lalu mengeluarkan tembakan peringatan pada jarak 10 (sepuluh) meter selanjutnya Saksi bersama tim melakukan tindakan sesuai SOP dengan memerintahkan Para Terdakwa untuk melompat ke laut lalu Saksi melakukan pemeriksaan barang bawaan longboat tersebut dan menemukan barang-barang milik Para Terdakwa berupa 2 (dua) unit mesin merek Yamaha 40 PK, 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) pcs selang kompresor dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter, 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pcs kaca mata selam, 2 (dua) pcs sepatu selam, 2 (dua) pcs dakor, 2 (dua) pcs sero/salapa, 29 (dua puluh sembilan) pcs benang, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah galon dan 1 (satu) unit teropong;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) berada di dalam longboat;
- Bahwa Para Terdakwa juga membawa 20 (dua puluh) bom ikan namun Para Terdakwa telah membuang bahan peledak tersebut ke laut;
- Bahwa bahan peledak (bom ikan) dimasukkan ke dalam karung berwarna hijau sebelum dibuang ke laut;
- Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) mengatakan telah membuang bahan peledak (bom ikan) ke laut ketika melihat Polisi lalu Para Terdakwa sengaja memutar arah dan berusaha melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Polairud Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Sprin/206/V/PAM.5.1.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Tugas dalam rangka Mengantisipasi dan Penanggulangan Gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bahan peledak untuk membuat bom ikan berupa pupuk jenis pupuk cantik sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram) dari aplikasi belanja *online* Shopee;
- Bahwa Para Terdakwa membuat bom ikan bertempat di kos-kosan Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) mengatakan longboat tersebut merupakan milik Sdr. La Ito;
- Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) berperan sebagai Motoris kemudian Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) bersama Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai ABK;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa bom ikan;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan ikan pada saat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh



Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ambo Masse Agus Setiawan Alias Ambo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) berada di dalam loangboat;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. Djabal dan Sdr. Muslim selaku anggota satuan Polairud Kepolisian Daerah Maluku Utara melakukan patroli rutin di wilayah perairan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Operasi Nomor Sprin/193/IV/PAM.5.1.2/2024 tertanggal 1 April 2024 kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada tanggal 4 April 2024 telah terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) selanjutnya Saksi bersama tim melakukan patroli di sekitar perairan Lata-lata kemudian sekira pukul 11.00 WIT Saksi melihat longboat sedang melaju dari arah selatan menuju ke arah utara namun tiba-tiba longboat tersebut berbalik arah menuju ke arah selatan sehingga Saksi bersama tim melakukan pengejaran lalu mengeluarkan tembakan peringatan pada jarak 10 (sepuluh) meter selanjutnya Saksi bersama tim melakukan tindakan sesuai SOP dengan memerintahkan Para Terdakwa untuk melompat ke laut lalu Saksi melakukan pemeriksaan barang bawaan longboat tersebut dan menemukan barang-barang milik Para Terdakwa berupa 2 (dua) unit mesin merek Yamaha 40 PK, 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) pcs selang kompresor dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter, 2 (dua) pcs kaca mata selam, 2 (dua) pcs sepatu selam, 2 (dua) pcs dakor, 2 (dua) pcs sero/salapa, 29 (dua puluh sembilan) pcs benang, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah galon dan 1 (satu) unit teropong;



- Bahwa Para Terdakwa juga membawa 20 (dua puluh) bom ikan namun Para Terdakwa membuang bahan peledak tersebut ke laut ketika melihat kapal patroli;
  - Bahwa Para Terdakwa belum melakukan pengeboman ikan sebelum ditangkap oleh Saksi;
  - Bahwa bahan peledak (bom ikan) dimasukkan ke dalam karung berwarna hijau sebelum dibuang ke laut;
  - Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) mengatakan telah membuang bahan peledak (bom ikan) ke laut ketika melihat Polisi lalu Para Terdakwa sengaja memutar arah dan berusaha melarikan diri;
  - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Polairud Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Sprin/206/V/PAM.5.1.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Tugas dalam rangka Mengantisipasi dan Penanggulangan Gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bahan peledak untuk membuat bom ikan berupa pupuk jenis pupuk cantik sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram) dari aplikasi belanja *online* Shopee;
  - Bahwa Para Terdakwa membuat bom ikan bertempat di kos-kosan Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) mengatakan longboat tersebut merupakan milik Sdr. La Ito;
  - Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) berperan sebagai Motoris kemudian Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) bersama Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai ABK;
  - Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan ikan pada saat kejadian;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa bom ikan;
  - Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya;
- Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Muslim Soleman Alias Muslim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. Ambo dan Sdr. Djabal selaku anggota satuan Polairud Kepolisian Daerah Maluku Utara melakukan patroli rutin di wilayah perairan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Operasi Nomor Sprin/193/IV/PAM.5.1.2/2024 tertanggal 1 April 2024 kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada tanggal 4 April 2024 telah terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) selanjutnya Saksi bersama tim melakukan patroli di sekitar perairan Lata-lata kemudian sekira pukul 11.00 WIT Saksi melihat longboat sedang melaju dari arah selatan menuju ke arah utara namun tiba-tiba longboat tersebut berbalik arah menuju ke arah selatan sehingga Saksi bersama tim melakukan pengejaran lalu mengeluarkan tembakan peringatan pada jarak 10 (sepuluh) meter selanjutnya Saksi bersama tim melakukan tindakan sesuai SOP dengan memerintahkan Para Terdakwa untuk melompat ke laut lalu Saksi melakukan pemeriksaan barang bawaan longboat tersebut dan menemukan barang-barang milik Para Terdakwa berupa 2 (dua) unit mesin merek Yamaha 40 PK, 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) pcs selang kompresor dengan panjang 37 meter, 2 (dua) pcs kaca mata selam, 2 (dua) pcs sepatu selam, 2 (dua) pcs dakor, 2 (dua) pcs sero/salapa, 29 (dua puluh sembilan) pcs benang, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah galon dan 1 (satu) unit teropong;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) berada di dalam longboat;
- Bahwa Para Terdakwa belum melakukan pengeboman ikan sebelum ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa juga membawa 20 (dua puluh) bom ikan namun Para Terdakwa telah membuang bahan peledak tersebut ke laut;
- Bahwa bahan peledak (bom ikan) dimasukkan ke dalam karung berwarna hijau sebelum dibuang ke laut;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh



- Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) mengatakan telah membuang bahan peledak (bom ikan) ke laut ketika melihat Polisi lalu Para Terdakwa sengaja memutar arah dan berusaha melarikan diri;
  - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Polairud Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor Sprin/206/V/PAM.5.1.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Tugas dalam rangka Mengantisipasi dan Penanggulangan Gangguan Kamtibmas di Wilayah Perairan Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan bahan peledak untuk membuat bom ikan berupa pupuk jenis pupuk cantik sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram) dari aplikasi belanja *online* Shopee;
  - Bahwa Para Terdakwa membuat bom ikan bertempat di kos-kosan Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) mengatakan longboat tersebut merupakan milik Sdr. La Ito;
  - Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) berperan sebagai Motoris kemudian Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) bersama Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai ABK;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa bom ikan;
  - Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya;
- Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Senin Selasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIT bertempat di sekitar perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) dan Para Terdakwa berangkat dari Pulau Obi menuju ke Pulau

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh*



Lata-lata menggunakan longboat untuk mencari Teripang kemudian sesampainya di Pulau Lata-lata Saksi melihat kapal patroli Polairud lalu Saksi bersama Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) dan Para Terdakwa putar balik ke arah Pulau Obi dan berusaha melarikan diri dari kejaran kapal patroli namun tidak lama kemudian petugas Polairud mengeluarkan tembakan peringatan sehingga Saksi bersama Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) dan Para Terdakwa berhenti dan diperintahkan untuk melompat ke laut;

- Bahwa Saksi belum mendapatkan Teripang pada saat kejadian;
- Bahwa longboat beserta mesin yang Saksi gunakan merupakan milik teman Saksi;
- Bahwa Saksi menyewa longboat tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) pcs selang kompresor dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter, 2 (dua) pcs kaca mata selam, 2 (dua) pcs sepatu selam, 2 (dua) pcs dakor, 2 (dua) pcs sero/salapa, 29 (dua puluh sembilan) pcs benang, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 4 (empat) buah galon yang digunakan dalam perkara ini merupakan milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 Saksi bersama Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) dan Para Terdakwa bertempat di kos-kosan Saksi di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan membuat bom ikan sebanyak 20 (dua puluh) botol bir;
- Bahwa Saksi, Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) dan Terdakwa I memasukkan bahan peledak (bom ikan) ke dalam karung berwarna hijau lalu dibawa ke atas longboat;
- Bahwa Terdakwa I bersama Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) membuang bahan peledak (bom ikan) ke laut ketika dikejar oleh kapal patroli Polairud;
- Bahwa bom ikan yang Saksi bawa belum sempat digunakan karena keadaan cuaca yang tidak mendukung;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa Saksi berperan sebagai peracik bom, Terdakwa I berperan sebagai pemesan pupuk jenis pupuk cantik sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram) menggunakan aplikasi belanja *online* Shopee, kemudian Terdakwa I dibantu oleh Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah)



berperan untuk mencampurkan pupuk dengan minyak tanah selanjutnya disangrai dan dijemur sampai kering sedangkan Terdakwa II berperan untuk menyiapkan kebutuhan lainnya;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum tindak pidana;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi Jiar Senin Alias Jiar** (Terdakwa terpisah) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bom yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Saksi dan Sdr. Senin Selasa (Terdakwa terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIT bertempat di sekitar perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Para Terdakwa berangkat dari Pulau Obi menuju ke Pulau Lata-lata menggunakan longboat berwarna biru kuning bertuliskan pemburu dolar kemudian sesampainya di Pulau Lata-lata Saksi melihat kapal patroli Polairud lalu Saksi bersama Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Para Terdakwa putar balik ke arah Pulau Obi dan berusaha melarikan diri dari kejaran kapal patroli namun tidak lama kemudian petugas Polairud mengeluarkan tembakan peringatan sehingga Saksi bersama Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Para Terdakwa berhenti dan diperintahkan untuk melompat ke laut;
- Bahwa longboat beserta mesin yang Saksi gunakan merupakan milik teman Saksi;
- Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) menyewa longboat tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) pcs selang kompresor dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter, 2 (dua) pcs kaca mata selam, 2 (dua) pcs sepatu selam, 2 (dua) pcs dakor, 2 (dua) pcs sero/salapa, 29 (dua puluh sembilan) pcs benang, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 4 (empat) buah galon yang



digunakan dalam perkara ini merupakan milik Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah);

- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 Saksi bersama Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Para Terdakwa bertempat di kos-kosan Saksi di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan membuat bom ikan sebanyak 20 (dua puluh) botol bir;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa I memasukkan bahan peledak (bom ikan) ke dalam karung berwarna hijau lalu dibawa ke atas longboat;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa I membuang bahan peledak (bom ikan) ke laut ketika dikejar oleh kapal patroli Polairud;
- Bahwa bom ikan yang Saksi bawa belum sempat digunakan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum tindak pidana;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Abdullah Soleman, S.Pi., M.Si.** di bawah sumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Perikanan *Destructive Fishing*;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 84 Ayat (1) merupakan Pasal yang memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1);
- Bahwa Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sedangkan Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan



bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Alat Penangkapan Ikan (API) berdasarkan jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok. Kesepuluh kelompok API tersebut adalah jaring lingkaran (*surrounding nets*), pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawls*), penggaruk (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gillnets and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*hooks and lines*), dan alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*). Namun tidak semua varian alat tangkap yang dibolehkan, beberapa diantaranya dilarang dioperasikan di WPPNRI. API yang dilarang terdiri dari 2 (dua) jenis API yang termasuk kelompok pukat tarik, 6 (enam) jenis API dalam kelompok pukat hela, dan 2 (dua) jenis API yang termasuk kelompok perangkap;

- Bahwa di sekitar perairan Pulau Lata-Lata Kabupaten Halmahera Selatan merupakan WPPNRI 715;

- Bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) terdapat 3 (tiga) kategori bahan terlarang dalam penangkapan ikan, yaitu bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak. Definisi bahan terlarang tersebut kemudian diperluas, yang meliputi penggunaan alat/cara/bangunan apapun yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

- Bahwa bahan kimia adalah semua materi anorganik maupun organik mati dengan komposisi kimia tertentu yang beracun dan dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Bahan biologi adalah semua materi organik yang beracun dan dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Sedangkan bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tidak termasuk alat



penangkapan ikan yang dapat digunakan di WPPNRI, bahkan dilarang untuk digunakan;

- Bahwa Penggunaan bahan peledak atau bahan lainnya dalam penangkapan ikan dapat merugikan bahkan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula menimbulkan kematian pada pelaku. Selain itu juga merugikan masyarakat umum, yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan maupun kelautan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat penggunaan bahan peledak, untuk mengembalikan ekosistem seperti keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

- Bahwa sanksi yang dapat diberikan kepada Para Terdakwa adalah sanksi pidana sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Maswin Abdin Alias Maswin** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 April 2024 Para Terdakwa bersama Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) bertempat di kos-kosan Kompleks Lapanawa di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan membuat bom ikan sebanyak 20 (dua puluh) botol bir;

- Bahwa Terdakwa I rencananya melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) bersama Terdakwa II, Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah);



- Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) berperan sebagai pelempar bom lalu Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) melakukan penyelaman untuk mengambil ikan, Terdakwa I berperan sebagai penjaga kompresor dan Terdakwa II berperan sebagai penjaga mesin longboat;
- Bahwa ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) tengah berlayar dan berniat untuk melakukan pengeboman, tiba-tiba kapal Para Terdakwa dikejar oleh satuan Ditpolairud Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- Bahwa karena panik dikejar oleh satuan Ditpolairud, Terdakwa I dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) membuang bahan peledak (bom ikan) ke dalam lautan;
- Bahwa bahan peledak (bom ikan) yang dibuang oleh Terdakwa I dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) berjumlah 20 (dua puluh) botol bir;
- Bahwa bahan peledak (bom ikan) yang dibuang tersebut belum dipasang sumbu dan belum disulut oleh api;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh satuan Ditpolairud dan dibawa ke Sub Gakkum Ditpolairud Kepolisian Daerah Maluku Utara yang berada di Ternate;
- Bahwa longboat beserta mesin yang digunakan oleh Para Terdakwa merupakan milik teman Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah);
- Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) menyewa longboat tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dari Sdr. La ito;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) pcs selang kompresor dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter, 2 (dua) pcs kaca mata selam, 2 (dua) pcs sepatu selam, 2 (dua) pcs dakor, 2 (dua) pcs sero/salapa, 29 (dua puluh sembilan) pcs benang, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 4 (empat) buah galon yang digunakan dalam perkara ini merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum tindak pidana;



- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II **Ocen Ma'mun Alias Ocen** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 April 2024 Para Terdakwa bersama Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) bertempat di kos-kosan Kompleks Lapanawa di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan membuat bom ikan sebanyak 20 (dua puluh) botol bir;
- Bahwa Terdakwa II rencananya melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) bersama Terdakwa I, Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah);
- Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) berperan sebagai pelempar bom lalu Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) melakukan penyelaman untuk mengambil ikan, Terdakwa I berperan sebagai penjaga kompresor dan Terdakwa II berperan sebagai penjaga mesin longboat;
- Bahwa ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) tengah berlayar dan berniat untuk melakukan pengeboman, tiba-tiba kapal Para Terdakwa dikejar oleh satuan Ditpolairud Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- Bahwa karena panik dikejar oleh satuan Ditpolairud, Terdakwa I dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) membuang bahan peledak (bom ikan) ke dalam lautan;
- Bahwa bahan peledak (bom ikan) yang dibuang oleh Terdakwa I dan Sdr. Jiar Senin (Terdakwa terpisah) berjumlah 20 (dua puluh) botol bir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak (bom ikan) yang dibuang tersebut belum dipasang sumbu dan belum disulut oleh api;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh satuan Ditpolairud dan dibawa ke Sub Gakkum Ditpolairud Kepolisian Daerah Maluku Utara yang berada di Ternate;
- Bahwa longboat beserta mesin yang digunakan oleh Para Terdakwa merupakan milik teman Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah);
- Bahwa Sdr. Senin Salasa (Terdakwa terpisah) menyewa longboat tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dari Sdr. La ito;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) pcs selang kompresor dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter, 2 (dua) pcs kaca mata selam, 2 (dua) pcs sepatu selam, 2 (dua) pcs dakor, 2 (dua) pcs sero/salapa, 29 (dua puluh sembilan) pcs benang, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah gunting dan 4 (empat) buah galon yang digunakan dalam perkara ini merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum tindak pidana;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal perahu motor/longboat pemburu dolar;
- 2 (dua) unit mesin merek Yamaha 40 PK;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 2 (dua) pcs selang kompresor dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter;
- 2 (dua) pcs kaca mata selam;
- 2 (dua) pcs sepatu selam;
- 2 (dua) pcs dakor;
- 2 (dua) pcs sero/salapa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29 (dua puluh sembilan) pcs benang;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) buah galon;
- 1 (satu) unit teropong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di sekitar perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Maswin Abdin Alias Maswin, Terdakwa II Ocen Ma'mun Alias Ocen, Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) membeli pupuk jenis pupuk cantik sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram) melalui aplikasi belanja *online* Shopee, kemudian Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mencampurkan pupuk cantik dengan minyak tanah selanjutnya pupuk yang sudah bercampur dengan minyak disangrai dan dijemur sampai kering sedangkan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) berperan untuk menyiapkan kebutuhan lainnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIT Para Terdakwa bersama Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) berangkat dari Pulau Obi menuju perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan longboat berwarna biru kuning bertuliskan pemburu dolar dengan membawa 20 (dua puluh) botol bahan peledak (bom ikan) yang telah dimasukkan ke dalam karung berwarna hijau;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIT Para Terdakwa, Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) tiba di Pulau Lata-lata dan melihat kapal patroli Ditpolairud Kepolisian Daerah Maluku Utara sehingga kapal longboat yang digunakan oleh Para Terdakwa putar balik ke arah Pulau Obi serta berusaha melarikan diri dari kejaran kapal patroli lalu kemudian Para Terdakwa, Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh



Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) membuang bahan peledak (bom ikan) ke laut;

- Bahwa tidak lama setelah itu petugas Ditolairud mengeluarkan tembakan peringatan sehingga Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) memberhentikan kapal longboat yang dikemudikannya lalu petugas Ditolairud memerintahkan Para Terdakwa, Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) melompat ke laut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal/perahu motor/longboat, 2 (dua) unit mesin merek Yamaha 40 PK, 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) pcs selang kompresor dengan panjang 37 meter, 2 (dua) pcs kaca mata selam, 2 (dua) pcs sepatu selam, 2 (dua) pcs dakor, 2 (dua) pcs sero/salapa, 29 (dua puluh sembilan) pcs benang, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah galon dan 1 (satu) unit Teropong telah disita oleh Ditpolairud Kepolisian Daerah Maluku Utara pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap orang";**
- 2. Unsur "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)";**
- 3. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan";**
- 4. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa I Maswin Abdin Alias Maswin dan Terdakwa II Ocen Ma'mun Alias Ocen, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Para Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggunakan pengertian sengaja menurut MVT (*Memorie von Toelichting*), yang mengemukakan inti utama dari kesengajaan adalah:

1. Adanya kehendak (*Willens*);



## 2. Adanya pengetahuan (*Wettens*);

Bahwa kata kesengajaan berasal dari kata dasar sengaja dan oleh karena itu maka menurut MVT, pengertian “kesengajaan” adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan, dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat dari perbuatan itu, sehingga oleh karenanya harus terdapat fakta hukum mengenai adanya kehendak atau pengetahuan akan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur *di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia* yang merupakan tempat terjadinya perbuatan atau *locus delicti* dilakukannya pengelolaan perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu *wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: a. perairan Indonesia; b. ZEEI; dan c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penangkapan ikan* adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (*vide* Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pembudidayaan ikan* adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya (*vide* Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan);

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 bahwa penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan dan apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, maka pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dalam unsur kedua dari Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub-unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIT Para Terdakwa bersama Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) berangkat dari Pulau Obi menuju perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan longboat berwarna biru kuning bertuliskan pemburu dolar dengan membawa 20 (dua puluh) botol bahan peledak (bom ikan) yang telah dimasukkan ke dalam karung berwarna hijau selanjutnya sekira pukul 11.00 WIT Para Terdakwa bersama Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) tiba di Pulau Lata-lata dan melihat kapal patroli Ditpolairud Kepolisian Daerah Maluku Utara sehingga kapal longboat yang digunakan oleh Para Terdakwa putar balik ke arah Pulau Obi serta berusaha melarikan diri dari kejaran kapal patroli lalu kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) membuang bahan peledak (bom ikan) ke laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Abdullah Soleman, S.Pi., M.Si.**, dalam BAP sebagaimana yang dibacakan, bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh



dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi, penggunaan bahan peledak atau bahan lainnya dalam penangkapan ikan dapat merugikan bahkan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula menimbulkan kematian pada pelaku. Selain itu juga merugikan Masyarakat umum, yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan maupun kelautan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat penggunaan bahan peledak, untuk mengembalikan ekosistem seperti keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan maka unsur “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)” telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Mencoba melakukan kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 10.00 WIT Para Terdakwa bersama Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) berangkat dari Pulau Obi menuju perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan longboat berwarna biru kuning bertuliskan pemburu dolar dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) membawa 20 (dua puluh) botol bahan peledak (bom ikan) yang telah dimasukkan ke dalam karung berwarna hijau di atas perahu untuk digunakan dalam penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) membuat bom ikan dengan cara Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) membeli pupuk jenis pupuk cantik sebanyak 15 Kg (lima belas



kilogram) melalui aplikasi belanja *online* Shopee, kemudian Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mencampurkan pupuk cantik dengan minyak tanah selanjutnya pupuk yang sudah bercampur dengan minyak disangrai dan dijemur sampai kering sedangkan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) berperan untuk menyiapkan kebutuhan lainnya kemudian menyimpan bom ikan tersebut di dalam karung berwarna hijau di atas perahu dan membawa bom ikan pada waktu melakukan penangkapan ikan maka niat Para Terdakwa bersama Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) untuk melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan telah ternyata dan telah terjadi permulaan pelaksanaan dari tindakan Para Terdakwa tersebut dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari Para Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mencoba melakukan kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

#### **Ad. 4. Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum juga menjuntokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai delik penyertaan yang meliputi unsur-unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang di dalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan, yaitu:

1. Yang melakukan (*pleger*);

Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*) apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana tunggal (*dader*), bedanya yaitu pada *pleger* dibutuhkan peranan orang lain dengan kata lain perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang;

2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);

Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*) apabila ia tidak melakukan tindak pidana secara



materil tetapi melalui orang lain, dengan kata lain ada orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan, sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat 2 (dua) orang atau lebih;

3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*) apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama, dengan kepentingan yang sama, sehingga harus ada kerja sama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, perbuatan seorang *medepleger* tidak perlu memenuhi semua unsur tindak pidana tetapi sudah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang tersebut, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan dan harus diartikan ke dalam bentuk alternatif karena bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri dan dimaksudkan untuk mengkualifikasikan peranan pelaku tindak pidana di dalam mewujudkan tindak pidana, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari bentuk penyertaan tersebut telah terpenuhi, maka bentuk penyertaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah dibuktikan dalam unsur pertama, kedua dan ketiga dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) membeli pupuk jenis pupuk cantik sebanyak 15 Kg (lima belas kilogram) melalui aplikasi belanja online shopee, kemudian Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dibantu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II mencampurkan pupuk cantik dengan minyak tanah selanjutnya pupuk yang sudah bercampur dengan minyak disangrai dan dijemur sampai kering sedangkan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) berperan untuk menyiapkan kebutuhan lainnya, setelah bom ikan itu selesai kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah) berangkat dari Pulau Obi menuju perairan Pulau Lata-lata, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan longboat berwarna biru kuning



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan pemburu dolar dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam katagori sub unsur turut serta atau bersama-sama melakukan (*medeplegen*) karena kenyataannya Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kehendak bersama untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak rakitan sehingga dengan demikian unsur turut serta/bersama-sama melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keseluruhan unsur dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai delik penyertaan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat 1 juncto Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 53 Ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dengan alasan yang sudah disampaikan dalam persidangan secara lisan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang memberatkan atau meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mencoba melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) pada dasarnya adalah perbuatan yang keliru dan Para Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut di dalam putusan, dan kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal perahu motor/longboat pemburu dolar, 2 (dua) unit mesin merek Yamaha 40 PK, 1 (satu) unit kompresor, 2 (dua) pcs selang kompresor dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter, 2 (dua) pcs kaca mata selam, 2 (dua) pcs sepatu selam, 2 (dua) pcs dakor, 2 (dua) pcs sero/salapa, 29 (dua puluh sembilan) pcs benang, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah galon, 1 (satu) unit teropong, kesemuanya adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa I Senin Salasa Alias Senin dan Terdakwa II Jiar Senin Alias Jiar, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas *Illegal Fishing*;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di sekitarnya sehingga tidak mencerminkan *pro natura*;
- Para Terdakwa menyalahgunakan kemampuan dan pengetahuannya untuk merakit bahan peledak berupa bom ikan;

#### **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Maswin Abdin Alias Maswin dan Terdakwa II Ocen Ma'mun Alias Ocen** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan percobaan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal perahu motor/longboat pemburu dolar;
  - 2 (dua) unit mesin merek Yamaha 40 PK;
  - 1 (satu) unit kompresor;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pcs selang kompresor dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) meter;
- 2 (dua) pcs kaca mata selam;
- 2 (dua) pcs sepatu selam;
- 2 (dua) pcs dakor;
- 2 (dua) pcs sero/salapa;
- 29 (dua puluh sembilan) pcs benang;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) buah galon;
- 1 (satu) unit teropong;

untuk dipergunakan dalam perkara Sdr. Senin Salasa Alias Senin (Terdakwa terpisah) dan Sdr. Jiar Senin Alias Jiar (Terdakwa terpisah);

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn., Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kamaruddin Solisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Reza Rizaldy Kartiwa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Manguluang, S.H., M.Kn.**

**Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.**

**Kartika Wati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kamaruddin Solisa, S.H.**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Lbh



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)